



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 390/Pdt.P/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara:

**ARINI INDRIYASARI**, tempat tanggal lahir Kediri, 22 Mei 1990, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Dokter, Bertempat tinggal di Ds Karanganyar Rt.002/ Rw. 002 Desa Watugede Kec. Puncu Kab. Kediri, sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 9 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Desember 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal : 22 Mei 1990, dari pasangan suami istri **Drs. MARSIDI** dengan **TITIN SUMARNI**, dan diberi nama : **ARINI INDRIYASARI**;
2. Bahwa sejak kelahiran Pemohon tersebut hingga saat ini, Pemohon tetap menggunakan Nama **ARINI INDRIYASARI** dari pasangan suami istri **Drs. MARSIDI** dengan **TITIN SUMARNI** sebagaimana Akta Kelahiran No : 2204/D/VII/2000;
3. Bahwa Pemohon akan mendaftarkan diri untuk menikah lagi, namun terdapat kesalahan pada Akta Perceraian yaitu tertulis dan terbaca **ARINI ANDRIYASARI**, yang benar adalah tertulis dan terbaca **ARINI INDRIYASARI**;
4. Bahwa saat ini pemohon terkendala dalam hal pengurusan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengurusan data pendaftaran pernikahan, karena terjadinya perbedaan data pemohon antara data kependudukan dengan akta cerai;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2021/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, Pemohon bermaksud untuk memohon sebuah penetapan yang menyatakan bahwa pemohon **ARINI INDRIYASARI** sebagaimana data kependudukan dengan **ARINI ANDRIYASARI** sebagaimana akta perceraian adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
6. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon tersebut, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, dan oleh karena pemohon bertempat tinggal di wilayah kabupaten kediri maka pemohon ajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa pemohon **ARINI INDRIYASARI** sebagaimana data kependudukan dengan **ARINI ANDRIYASARI** sebagaimana Akta Perceraian adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 350608620590002 atas nama ARINI INDRIYASARI, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3506081706150001 atas nama YUDO BISMO UTOMO, S.Kom, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Watugede Nomor 145/380/418.87.05/2021 atas nama ARINI INDRIYASARI, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2204/D/VII/2000 atas nama ARINI INDRIYASARI, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Cerai Nomor 2220/AC/2021/PA.Kab.Kdr antara ARINI ANDRIYASARI dengan YUDO BISMO UTOMO, S.Kom, diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu Saksi SRI UTAMI dengan MILANDO AMARULLAH SHIDIQ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor **2204/D/VII/2000** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 3 Juli 2000, dari yang tertulis dan terbaca **ARINI INDRIYASARI** menjadi tertulis dan terbaca **ARINI ANDRIYASARI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi, terdapat fakta-fakta hukum di persidangan :

Menimbang, bahwa anak Pemohon lahir di Kediri, pada tanggal 22 Mei 1990, dengan nama **ARINI INDRIYASARI** dari pasangan suami istri Drs. MARSIDI dengan TITIN SUMARNI;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran agar sesuai dengan penulisan di dokumen Pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa, tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Ds Karanganyar Rt.002/ Rw. 002 Desa Watugede Kec. Puncu Kab. Kediri, sehingga Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang mengadili permohonan ini;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2021/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 13 dan 14, Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan-catatan sipil misalnya akta kelahiran, perkawinan dan akta kematian;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah dokumen resmi pribadi yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan akan selalu diperlukan oleh Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan lainnya maka akan lebih baik kalau antara satu dokumen dengan dokumen yang lain memiliki kesamaan dalam hal nama, maupun tempat tanggal lahir yang menunjukkan asal usul/identitas seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan karena adanya perubahan nama adalah atas kehendak sendiri dari Pemohon, permohonan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang dan selama di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain maka oleh karena itu permohonan ini dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena instansi yang memiliki wewenang untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran adalah Dinas Catatan Sipil dimana Kutipan Akta Kelahiran tersebut dibuat maka terhadap penetapan ini akan diberitahukan pula ke instansi tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, sebagaimana bunyi Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor **2204/D/VII/2000** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2021/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Juli 2000, dari yang tertulis dan terbaca **ARINI INDRIYASARI** menjadi tertulis dan terbaca **ARINI ANDRIYASARI**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang Pembetulan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Rabu, tanggal 22 Desember 2021**, oleh **H. MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NANIK NURHANDAJANI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

**PANITERA PENGGANTI,**

**H A K I M**

**NANIK NURHANDAJANI, S.H., M.H.**

**H. M RIFA RIZA, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. -----
4. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Sumpah	: Rp. 20.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 130.000,00
	(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2021/PN Gpr